

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
REMBANG)**

TESIS



Oleh:

TRENINDA ARDEA PRAMESTI

NIM : 20302300541

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
REMBANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TRENINDA ARDEA PRAMESTI

NIM : 20302300541

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
REMBANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TRENINDA ARDEA PRAMESTI**

NIM : 20302300541

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
REMBANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302




Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : TRENINDA ARDEA PRAMESTI
NIM : 20302300541

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(TRENINDA ARDEA PRAMESTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRENINDA ARDEA PRAMESTI

NIM : 20302300541

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TRENINDA ARDEA PRAMESTI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan atas dasar penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan. Dalam peraturan ini menekankan untuk menggunakan hati nurani dalam penyelesaian perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penipuan atas dasar keadilan restorative, bagaimana mengenai hambatannya, serta bagaimana efektivitas pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan di Kejaksaan Negeri Rembang lalu dilakukan pengolahan data dengan cara evaluasi data, klasifikasi data, dan sistemasi data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Rembang berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Adapun mengenai hambatan yang paling dominan jika korban dengan tersangka tidak mencapai sepakat untuk saling memaafkan dan tersangka memberi kompensasi atau ganti rugi. Mengenai efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Rembang berjalan dengan baik ditandai dengan tercapainya keadilan restorative antara korban dan tersangka.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Penipuan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan

ABSTRACT

Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is implemented on the basis of case resolution that emphasizes restoration to the original state and not with retaliation. This regulation emphasizes using conscience in resolving cases. The purpose of this study is to determine how the implementation of the termination of prosecution of fraud crimes is based on restorative justice, what are the obstacles, and how effective the implementation of restorative justice is in resolving fraud crimes at the Rembang District Attorney's Office.

The research approach used in this study is an empirical legal approach method with a descriptive research type. The problem approach used is to use primary and secondary data obtained from literature studies and field studies at the Rembang District Attorney's Office, then data processing is carried out by evaluating data, classifying data, and systematizing data, then analyzing it using qualitative analysis.

The results of the study indicate that the implementation of the termination of prosecution in criminal acts of fraud based on restorative justice at the Rembang District Attorney's Office runs in accordance with applicable laws and regulations and reaches an agreement between the victim and the perpetrator. As for the most dominant obstacle if the victim and the suspect do not reach an agreement to forgive each other and the suspect provides compensation or restitution. Regarding the effectiveness of the implementation of restorative justice at the Rembang District Attorney's Office, it runs well, marked by the achievement of restorative justice between the victim and the suspect.

Keywords: Termination of Prosecution, Fraud, Restorative Justice, Prosecutor's Office


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tetap bersikap sederhana “lembah manah” dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, karena adab diatas ilmu
- Sedikit menahan kesabaran di masa kini untuk kesenangan yang lebih di masa yang akan datang.

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Mama dan Papa, Mama Nurma Budi Astuti dan Papa Hariyanto, S. E, yang pertama dan utama, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, cinta, perjuangan, materi, dan doa, sehat dan panjang umur jantung hatiku.
- Indrabangun Supriyanto, S.H. yang selalu hadir kebersamai, mendukung dengan penuh perhatian dan kasih sayang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Rembang)”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Orang Tua tercinta, Mama dan Papa yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.


6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses tesis ini.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, .. Mei 2025

Penulis



Treninda Ardea Pramesti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Efektivitas	13
2. Penghentian Penuntutan	13
3. Tindak Pidana.....	14
5. Restorative <i>Justice</i>	15
6. Kejaksaan Negeri Rembang	15
F. Kerangka Teoritis.....	16
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	16
2. Teori Sistem Hukum	20
3. Teori Efektivitas Hukum.....	27
G. Metode Penelitian	30
1. Metode Pendekatan	30
2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Sumber dan Jenis Data	32

4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data	35
H. Sistem Penulisan Tesis	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Tinjauan Umum Kejaksaan	38
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	46
1. Pengertian Tindak pidana Penipuan	46
2. Unsur subjektif Penipuan	48
3. Unsur Objektif Penipuan	50
C. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan Perkara Pidana	56
1. Penghentian Penuntutan Dalam KUHP	56
2. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020	60
D. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum dan Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana	73
1. Jaksa Sebagai Penuntut Umum	75
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Pidana	77
3. Alasan Penghentian Penuntutan	83
4. Prosedur Penghentian Penuntutan	85
E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	87
F. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Islam	92
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam perkara penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang	96
B. Hambatan pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang	113
1. Faktor Perundang-undangan	113
2. Faktor Penegak Hukum	114
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	115
4. Faktor Masyarakat	115

5. Faktor Kebudayaan	116
C. Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang.....	122
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana ini termuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum sendiri merupakan suatu negara yang berdasar kepada hukum serta keadilan untuk penduduknya. Maksud dalam kalimat ini adalah hukum mengatur berbagai tindakan dan kewenangan dari perlengkapan negara, dan hal ini akan merefleksikan keadilan bagi tatanan sosial warga negaranya.¹ Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Menurut Von Savigny, hukum akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, selalu berkembang pula mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum memiliki kemiripan dengan bahasa, keduanya berkembang secara bertahap dari karakteristik-karakteristik suatu masyarakat. Hukum dan bahasa, keduanya akan musnah ketika suatu masyarakat kehilangan individualitasnya.² Maka dari itu dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

¹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana Jakarta, 2010, hlm 83.

yang selaras dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Kita tidak dapat bisa membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal, kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan dalam masyarakat.³

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Secara naluriah, manusia hidup dalam kelompok masyarakat agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Kehidupan dalam masyarakat, di antara anggotanya terdapat kepentingan yang berbeda-beda, tentu saja akan menimbulkan perbedaan pemikiran dan pendapat, oleh karena itu kehidupan bermasyarakat di dalam suatu negara perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat, jika tidak terdapat aturan tata tertib maka akan terjadi konflik dan perdamaian sulit dicapai. Supaya perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara masyarakat sangat memerlukan petunjuk hidup.⁴ Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan hidup manusia agar tercipta perdamaian. Telah diaturnya kehidupan bermasyarakat oleh hukum, tidak serta merta memastikan seluruh masyarakat sempurna dalam menjalankan aturan

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 169.

⁴ E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, Hlm 2.

tersebut, perilaku melanggar hukum ini dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesengajaan dalam hukum pidana diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, ataupun tindakan kealpaan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, oleh undang-undang hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana meteriil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan undang-undang hukum pidana diluar KUHP akan dihadapkan pada proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan persidangan oleh hakim yang akan bermuara pada penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggarnya sebagai aktualisasi dari upaya penegakan hukum.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35.

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kealpaan atau kesengajaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Bertitik fokus pada hukum dengan sistem pembedaanannya, bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari proses dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang umumnya diselesaikan melalui jalan formal yaitu peradilan (*litigasi*). Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru misalnya, pola pembedaan yang bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-

hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya, padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.⁶

Era modernisasi ini banyak terjadi kejahatan dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat yang menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut justru tidak mudah dicapai karena sifatnya yang cenderung *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan umumnya kerap menimbulkan rasa kecewa, dendam, merasa tidak adil, tidak puas, atau bahkan berniat untuk membalaskan dendam. Orang yang merasa kurang puas dengan putusan ini biasanya akan berupaya mencari kepuasan yang menurutnya adil melalui peradilan lebih lanjut seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Agung bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Tentu hal ini menyebabkan penumpukan perkara yang akan menghambat sistem peradilan. Dari fenomena tersebut, menurut Joni Emirzon, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan

⁶ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal FH Universitas Jendral Soedirman, hlm 105-119.

sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum kearah jalur yang lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum melalui jalur litigasi menempuh proses yang cukup panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negri, Pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang tentu jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Hal ini berdampak menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ini belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena relatif lebih mahal, berkepanjangan, rumit, dan melelahkan.

Bambang Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Menghadapi Sengketa Kini dan Masa Mendatang” menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mendapat kritikan yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum karena peran dan fungsi lembaga peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat, lamban, dan membuang waktu, serta biaya yang bisa dikatakan mahal. Dari berbagai persoalan tersebut, menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap

⁷ Aertsen, Ivo, Daniela Bivolar, Vicky De Mesmaecker, Nathalie Lauwers, 2011. *“Restorative Justice And The Active Victim: Exploring The Concept of Empowerment”*. TEMIDA, Mart 2011, str. 5-19, ISSN: 1450-6637. Laven Institute of Criminology. Hlm 178.

sudah tidak relevan untuk diterapkan pada masa kini. Untuk itu perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan untuk mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara dengan melaksanakan keadilan restoratif, dimana keadilan restoratif ini menjadi suatu alternatif baru diluar pengadilan litigasi.

Dengan hadirnya berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan restoratif ini dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan sebagaimana disebutkan diatas. Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peja Penghentian Peuntutan) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana atau pada intinya pelaku dan korban serta pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan.

Restorative justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan

yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindak kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Prinsip utamanya adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan masalah hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.⁸ Dalam pendekatan restoratif justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai bagi tiap pihak. Hal ini dapat berupa permintaan maaf, restitusi, ataupun tindakan lain yang dapat memperbaiki dampak tindak kejahatan tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diharapkan bisa untuk berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat

⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang; Pustaka Magister, 2014, hlm. 103.

diatas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah ini dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan perkara didalam masyarakat ditengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tujuan yang utama adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani, dan direspon positif oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peraturan yang dimaksud juga harus didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi serta dilakukan evaluasi sebagai bentuk penyempurnaan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggungjawab.⁹

Kejaksaan Negeri Rembang menjadi salah satu Kejaksaan Negeri yang telah berhasil memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tersangka KHUTZIATUL HIDAYAH dengan kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 25 Agustus 2023. Pelaku melakukan

⁹ Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 *Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

tindak pidana penipuan dengan mengelabui saudari PUTRI NAWANG yang bekerja di kios *brilink* milik sudari SOEMIRAH (PELAPOR) untuk mentransfer beberapa uang melalui *OVO* dan *DANA* dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar bukti transfer dan 1 (satu) lembar surat pernyataan. Akibat kejadian ini, korban SOEMIRAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 26.500.000-, (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 378 KUH Pidana. . Dalam kasus ini tercapai perdamaian antara pelaku dan korban oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Rembang dan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini dapat dinilai sebagai suatu terobosan hukum, sebab esensi dari penghentian penuntutan dimaksud mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait pelaksanaan Restoratif Justice oleh Kejaksaan Negeri Rembang perlu dilakukan kajian secara komprehensif, guna mengetahui dan menganalisis segala problematika yang timbul didalamnya, oleh karena itu maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Rembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang ?
2. Apa saja kelemahan pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang ?
3. Bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam perkara penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang.
3. Untuk mengetahui efektivitas *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan untuk pengembangan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi instansi terkait dalam penerapan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perkara pidana penipuan berdasar Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Memberikan wawasan dan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menjalankan dan menaati peraturan hukum untuk mengurangi suatu perbuatan pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan anatra konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁰ Adapun arti dari istilah-istilah dimaaksud didasarkan pada judul penelitian ini yaitu “EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Rembang)” yang dapat diartikan sebagai berikut :

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 132.

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil dengan baik. Kamus ini populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang suatu tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulainya suatu undang-undang atau peraturan.¹¹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹² Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap perbuatan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil dan tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari suatu perbuatan tersebut. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan tertentu.

2. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP adalah tindakan penuntut umum menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 284.

¹² *Loc. Cit.*

3. Tindak Pidana

Menurut wirjono Prodjodikoro dalam bukunya azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dan tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada tindak pidana yang tidak melanggar hukum.¹³

4. Penipuan

Penipuan adalah tindakan dengan sengaja untuk memperdaya membodohi seseorang atau kelompok, dengan kebohongan, atau pernyataan palsu untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi orang lain dengan cara melawan hukum.

Dalam ketentuan pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai penipuan, bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁴

¹³ Prodjodikoro Warjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 1.

¹⁴ Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana dan Perdata, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 7 No 2, Desember 2022.

5. Restorative Justice

Restorative Justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.¹⁵

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melihat pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan melalui indakan pembalasan.¹⁶

6. Kejaksaan Negeri Rembang

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang dirrtimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Kejaksaan Negeri Rembang atau biasa

¹⁵ Diakses dari internet, <https://kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all> , pada hari Rabu, 2 oktober 2024 pukul 08.00 WIB.

¹⁶ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

disingkat dengan (Kejari Rembang) merupakan lembaga kejaksaan yang berkedudukan di kabupaten Rembang. Daerah hukumnya meliputi kabupaten Rembang, dan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice dilihat banyak orang *“as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention”*.¹⁷ Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.¹⁸ Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders). *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour.”*¹⁹ *It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders”*.²⁰ Definisi yang dikemukakan oleh Dignan bahwa *“Restorative justice is a valued based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”*²¹

¹⁷ Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braithwaite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, “Social Welfare and Restorative Justice”, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija*, Vol. 17 No. 1, 2009, hlm. 56.

¹⁸ Kwat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 4.

¹⁹ Van Ness, D.W., Strong, K.H., Derby, J. and Parker, L.L., 2022, *Restoring Justice: An Introduction To Restorative Justice*, (UK: Routledge), hlm. 143.

²⁰ Diakses dari internet <http://152.118.58.226> - Powered by Mambo Open Source Generated, diakses pada 25 April 2025 pukul 07.41 WIB.

²¹ *Ibid.*

Teori restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²²

Program yang terkandung dalam restorative justice dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. Pertama, restorative justice adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM.

Kedua, restorative justice mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, restorative justice mencari pendekatan yang

²² Ivo Aertsen, et.al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011, hlm. 8-9.

seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).²³ Peradilan restoratif dalam hal ini merubah paradigma dari pola berhadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.

Beberapa prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kedua, restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat. Ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. “Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum”. Keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan

²³ Kuat Puji Prayitno, “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal dinamika hukum, Vol. 12 No. 3, 2012, hlm. 410

pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.²⁴

Restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.²⁵

Justice peace dalam *restorative justice* ditempuh dengan “*restorative conferencing*” yaitu mempertemukan antara pelaku-korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan (*decide how best to repair the harm*). Selain itu pertemuan (*conferencing*) juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu dan menyampaikan keinginannya; pelaku dapat mendengar langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah menimbulkan dampak/kerugian pada orang lain; pelaku kemudian dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm 441.

²⁵ Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 113.

²⁶ Ilyas Sarbini dan Aman Ma'arij, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 33.

2. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata *”systema”* yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.²⁷ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.²⁸ Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secarabersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang

²⁷ Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

²⁸ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71

berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.²⁹

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.³⁰ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.³¹ Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*",³² Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam

²⁹ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 4-5.

³⁰ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169

³¹ *Ibid.*

³² Ade Maman Suherman, *Loc. Cit.*

satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.³³

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.³⁴

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang,

³³ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 72

³⁴ *Ibid*, hlm 73.

sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajegmenyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit.³⁵ Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negara federal yaitu: *"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"*.³⁶ Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University Press, California, hlm. 1

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.³⁷

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.³⁸ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga

³⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151..

³⁸ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9

unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.³⁹ Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:⁴⁰

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.⁴¹

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan

⁴¹ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 11-13

elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in action dan law in theory. Adapun masalah pokok dari efektivitas hukum ialah menelaah apakah hukum berlaku.⁴²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁴³:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

⁴² Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 21.

⁴³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8 .

maupun menerapkan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁴⁴

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas batas yang tegas pada wewenangnya.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983. Hal. 80.

lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:⁴⁵

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menelaah hukum dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*

yang penulis angkat dalam penelitian ini.⁴⁶ Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁷ Yang mana dalam hal ini adalah permasalahan mengenai Efektivitas penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Rembang Berdasar Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris adalah menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat mengenai efektivitas suatu peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁴⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fungsi yang ada didalam obyek tersebut atau ide yang menjadi gagasan dari penelitian Efektivitas penghentian

⁴⁶Diakses dari Internet : <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah%20penelitian,tertentu%20yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat.> Pada Hari rabu Tanggal 02 Oktober 2024 Pukul 11.49

⁴⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram NTB, 2020, hlm 80.

⁴⁸ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 34.

penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif studi kasus di Kejaksaan Negeri Rembang. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau penelitian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif studi kasus di Kejaksaan Negeri Rembang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain

literatur dan referensi⁴⁹, antara lain:

- a) Buku kepustakaan;
- b) Laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
- c) Makalah;
- d) Sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan baku tersier

Bahan baku tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus dan ensiklopedia.⁵⁰

4. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer

⁴⁹ Referensi membaca materi MPH & Statistik (Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H.)

⁵⁰ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke 3, Bayu Media, Malang, hlm 35.

dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) terhadap narasumber melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan data yang relevan dengan permasalahan tesis ini. Adapun yang menjadi objek atau poluasi dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rembang yang selanjutnya dalam penentuan sampelnya dilakukan dengan metode *Purposive sampling* yakni disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili poluasi, yaitu (1) satu orang Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Rembang, 1 (satu) orang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rembang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

H. Sistem Penulisan Tesis

Dalam menyusun tesis ini, penulis menguraikan permasalahan yang dibahas pada setiap bab-bab, dalam bab-bab tersebut dirinci dalam sub-sub bab secara sistematis. Maksudnya adalah untuk menguraikan permasalahan

yang diangkat secara jelas dan mudah dipahami. Sistematika tesis ini dibagi dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika isi dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai konsepsi negara hukum sebagai konsekuensi logis adanya penerapan prinsip Restorative Justice, pengertian restoratif justice baik secara yuridis maupun secara teoritis menurut pendapat para sarjana atau ahli hukum, menjelaskan asas-asas hukum yang terkait dengan restoratif justice, memberi penjelasan mengenai sistem peradilan pidana indonesia yang menjadi implementasi dari praktik penerapan restoratif justice itu sendiri.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari hasil meneliti berdasarkan rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Rembang, apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Rembang,

serta bagaimana efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri rembang terutama dalam tindak pidana penipuan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak dahulu kala sistem seperti yang ada di Kejaksaan sudah ada sejak pada zaman majapahit. Disebutkan saat zaman majapahit ada beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa saat ini. Tugas Gajah Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk.⁵¹

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur didalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam

⁵¹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 56.

kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan didalam *Indische Staatsregeling*, yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda.⁵²

Ditetapkannya Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang penuntutan telah cukup menjelaskan bahwa tugas penegakan melalui penuntutan ialah tugas lembaga pemerintah, Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dibidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Adapun mengenai susunan organisasi Kejaksaan saat ini diatur dalam dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pa Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI), diantaranya sebagai berikut :

Pasal 6 :

⁵² Yusril Ihza Mahendra, 2012, *kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 4.

Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

- a. Jaksa Agung.
- b. Wakil Jaksa Agung.
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer,
- i. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan,
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan
- k. Staf Ahli dan
- l. Pusat :
 - 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan,
 - 2) Pusat Penerangan Hukum,
 - 3) Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan
 - 4) Pusat Pemulihan Aset

Pasal 791 :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Asisten Bidang Pembinaan,
- d. Asisten Bidang Intelijen;
- e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Asisten Bidang Pengawasan;
- i. Bagian Tata Usaha;
- j. Koordinator.

Pasal 954

Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri atas :

- a. Kejaksaan Negeri Tipe A, dan

b. Kejaksaan Negeri Tipe B

Pasal 956

Kejaksaan Negeri Tipe A terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan,
- c. Seksi Intelijen,
- d. Seksi Tindak Pidana Umum,
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan
- h. Pemeriksa.

Pasal 986

Kejaksaan Negeri Tipe B terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan,
- c. Seksi Intelijen,
- d. Seksi Tindak Pidana Umum,
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan
- h. Pemeriksa.

Pasal 1019

Cabang Kejaksaan Negeri terdiri atas :

- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
- b. Urusan Pembinaan;
- c. Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, dan
- d. Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Adapun mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal

30 UU Kejaksaan yang menentukan:

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang

- a. melakukan penuntutan,
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan penuntutan,
 - d. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dana tau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana, dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan disebutkan bahwa :

Huruf a :

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan

penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan

Huruf b :

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "keputusan lepas bersyarat" adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan

Huruf d :

Kewewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Huruf e :

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka,

- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara,
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik

Disamping tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C UU Kejaksaan, yaitu :

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum,
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan,
- c. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri,
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan :

- a. Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan :
- b. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan,
- c. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan,
- d. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya,
- e. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- f. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- g. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdatan dan atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- h. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
- i. mengajukan peninjaman kembali, dan
- j. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pasal 31 :

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri, masyarakat, ataupun negara.

Pasal 32

Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan dan kerjasama serta komunikasi dengan :

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, dan;
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain, lembaga atau organisasi internasional

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya

Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang. Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34C

Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak pidana Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :⁵³

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam

⁵³ LN and Associates, Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 29 April Februari 2025 pukul 09.15 WIB.

pidana sebagai penipuan ringan yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

2. Unsur subjektif Penipuan

Unsur subjektif dalam sebuah tindak pidana penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subjektif dalam sebuah penipuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu berupa unsur kesalahan (schuld) yang melekat pada diri pelaku. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama

palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada sebelumnya. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

- b. Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum materiil. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan di sini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara

tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

3. Unsur Objektif Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif sebagai berikut :

1. Perbuatan menggerakkan (Bewegen). Kata bewegen dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam

sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

2. Yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.
3. Tujuan perbuatan. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu :
 - a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan bergerak.
 - b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan.

Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

4. Upaya-upaya penipuan penipuan disini dibagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu :
 - a. Dengan menggunakan nama palsu (valsche naam), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara

pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu. Kemudian bagaimana bila seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda? Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai seorang pegawai bank yang juga bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat atau kedudukan palsu.

- b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yaitu, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan tersebut menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih

luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya, misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari boedel waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3- 1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.

c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak

hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya diinginkan oleh si pelaku penipuan, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban menyerahkan benda yang dimaksud.

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di Dalam KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai yang bersifat tujuan (*oogmerk*).
- b. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911).
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan

⁵⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di Dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 110

artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

- d. Menggerakkan orang lain, artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, merupakan bagian inti dari tindak pidana ini bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

C. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

1. Penghentian Penuntutan Dalam KUHP

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”.

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. “Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk

melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim”.⁵⁵

Dalam KUHAP sangat jelas diuraikan bahwa “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Atang Ranoemihardja, penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan”.⁵⁶

Indonesia mengenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Dalam asas oportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:⁵⁷

- a. Asas legalitas yaitu “Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas equality before the law”;

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 7 KUHAP. Lihat juga Muh Ibnu Fajar Rahim, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*, (Bogor: GUEPEDIA), hlm. 96

⁵⁶ Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 118

⁵⁷ Hadari Djenawi Tahir, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 37.

- b. Asas oportunitas yaitu “Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum”.

Secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara administratif, penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP.⁵⁸

Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan, yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;

⁵⁸ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, *Modul Penuntutan*, (Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan), hlm. 6.

- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum, karena:
- 1) Terdakwa meninggal dunia. Dalam Pasal 77 KUHP bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal demikian dilandasi asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.
 - 2) Kadaluarsa atau lewat waktu. Dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya yaitu mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

- 3) Ne Bis In Idem, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.
- 4) Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (afdoening buiten process). Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada Pasal 82 KUHP;
- 5) Penarikan aduan. Pada ketentuan Pasal 75 KUHP mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP Pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat menyampingkan ketentuan Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (3) KUHP, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

2. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani oleh Jaksa Agung pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020, maka memberikan ruang dan kewenangan bagi jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagai suatu kebutuhan hukum masyarakat dan suatu mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Adapun yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif menurut peraturan Jaksa Agung ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama dalam mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan merupakan suatu pembalasan.

Apabila mengacu pada ketentuan dari Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka suatu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain mengacu pada rumusan ketentuan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam rumusan ketentuan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penuntut umum juga dapat menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa ada tekanan atau paksaan, dan intimidasi. Sehingga dengan demikian, upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Berbicara mengenai prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
2. Setelah penuntut umum menerima berkas perkara, Penuntut Umum segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu

tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

3. Pada tahap penelitian Berkas Perkara, Penuntut Umum juga memperhatikan Syarat dan Prinsip Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak Pidana Hanya Diancam Dengan Pidana Denda Atau Diancam Dengan Pidana Penjara Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Tahun; Dan
- c. Tindak Pidana dilakukan dengan Nilai Barang Bukti Atau Nilai Kerugian yang ditimbulkan akibat dari Tindak Pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Selain dengan memperhatikan Syarat dan Prinsip tersebut di atas, ada pengecualian Syarat dan Prinsip Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang juga harus diperhatikan oleh Penuntut Umum (Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (2) tindak pidana terkait harta benda nilai barang bukti (BB) atau kerugiannya melebihi Rp2.500.000,00 asal pidananya denda atau penjara namun tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- b. Pasal 5 ayat (3) tindak pidana terkait orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan nilai BB atau nilai kerugian boleh melebihi Rp.2.500.000,00
- c. Pasal 5 ayat (4) tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian ancaman pidana dapat bukan denda atau penjara dapat lebih dari 5 (lima) tahun; dan kerugiannya pun dapat lebih dari Rp. 2.500.000,00
- d. Pasal 6 Ayat (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dikecualikan untuk perkara :

- 1) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) tindak pidana narkoba;

- 4) tindak pidana lingkungan hidup;
5. Apabila Berkas Perkara tersebut tidak memenuhi Syarat untuk dilaksanakannya penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka , Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan apabila Berkas Perkara telah memenuhi Syarat untuk dilaksanakannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera melaksanakan Upaya Perdamaian dengan memperhatikan hal-hal (Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) antara lain:
 - a. Ayat (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
 - b. Ayat (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
 - c. Ayat (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
6. Adapun langkah Penuntut Umum dalam mengupayakan perdamaian tersebut (Pasal 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5

dan ayat 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) antara lain :

- a. Ayat (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- b. Ayat (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- c. Ayat (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- d. Ayat (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- e. Ayat (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- f. Ayat (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

7. Apabila upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka tindakan Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 7 huruf a, b dan c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) antara lain :

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

8. Bahwa setelah dilaksanakannya Upaya Perdamaian, maka proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masuk ke dalam tahap Proses Perdamaian (Pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

- b. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
 - c. Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
 - d. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
 - e. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
9. Bahwa jika Proses perdamaian berhasil, maka akan dilanjutkan dalam Proses Kesepakatan Perdamaian (Pasal 10 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) dengan proses sebagai berikut :

- a. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- b. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - 2) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- c. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- d. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- e. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Namun apabila kesepakatan perdamaian tersebut tidak tercapai atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai

kesepakatan perdamaian (Pasal 10 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 65 Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) maka Penuntut Umum akan melaksanakan tahapan sebagai berikut :

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

10. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya kesepakatan damai (Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) antara lain:

- a. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

b. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- 1) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- 2) keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
- 3) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

11. Bahwa setelah tahapan Kesepakatan Damai tersebut tercapai, maka proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masuk kedalam tahap Proses Penghentian Perkara (Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) dengan langkah-langkah antara lain :

a. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

- b. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- e. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- f. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

g. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

h. Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

Sedangkan apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. (Pasal 12 ayat (10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

D. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum dan Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁹ Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰

⁵⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁰ Lihat Pada Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁶¹

1. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.

⁶¹ *Ibid.*

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶²

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.⁶³

Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan

⁶² M. Karjadi dan R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*", (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 3.

⁶³ Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah asas dominus litis.⁶⁴ Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap

⁶⁴ https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54 Diakses pada Tanggal 30 april 2025 pukul 11:39 WIB.

penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.⁶⁵

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkraht, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:⁶⁶

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat

⁶⁵ Yudi Kristiana, *"Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 52.

⁶⁶ Daniel S Barus, *"Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan"*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 37

1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.

- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu. (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa. (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan. (Pasal 45 ayat 1)
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya. (Pasal 70 ayat 4)
- h. Meminta dilakukanya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan. (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum. (Pasal 14 huruf i)

- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan. (Pasal 140 ayat 1)
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2.
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:⁶⁷

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);

⁶⁷ HMA Kuffal, "Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum", (Malang: UMM, 2004), hlm. 216.

- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan tersebut (Pasal 71 ayat (2)

KUHAP). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);

- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.
- i. Dalam perkara konesitas, karena perkara pidana itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
- j. Menentukan sikap apakah perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf f KUHAP).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP)
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat

- n. (2) huruf a KUHP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
- o. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHP).
- p. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHP).
- q. Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 (1) KUHP. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHP)
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHP)
- s. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHP).

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum didasarkan pada bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHP. Dari ketentuan Pasal tersebut secara garis besar dibagi: alasan penghentian penuntutan dan prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan.

3. Alasan Penghentian Penuntutan

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan dikarenakan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Jadi menurut pengertian tersebut penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri. Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan.

Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni

dalam Pasal 14 huruf h KUHP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.

Perbuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyelidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya berdasarkan sesuatu unsur *schuld* atau tidak, apakah sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai *toerekeningsvatbaar* atau tidak, dan apakah tindakan seorang pelaku itu dapat dipandang sebagai *toerekenbaar* atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

4. Prosedur Penghentian Penuntutan

Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan harus dibebaskan;
- b. turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;
- c. apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.⁶⁸

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas, hanya dikatakan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi “kepentingan umum”. Apa artinya “kepentingan umum” dijelaskan dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah sebagai berikut:”....dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara, dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

⁶⁸ Lihat Penjelasan Pasal 140 ayat (2) huruf b,c dan d. KUHAP, mengenai prosedur melakukan penghentian penuntutan

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP).⁶⁹

E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

⁶⁹ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20.

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Keadilan restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), *restorative* (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflick oplossing*), kesamaan kedudukan (the balanced approaceh), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

Sejarah dan Asal Mula Gerakan *Restorative Justice*. Keberadaannya boleh jadi setua hukum pidana itu sendiri. Marc Levin "*Restoretive Justice in Texas: Past, Present, and Future*" menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dipandang sebagai pendekatan yang progresif. Tahun 1974 di Ontario adanya gerakan keadilan

restoratif dengan hadirnya “*Victim Offender Recociliation Program*” (VORP), yang kemudian disusul dengan lahirnya program-program keadilan restoratif eksperimental baik di Amerika Utara maupun Amerika Serikat seperti VORP di Indiana dan di Inggris pada tahun 1978.

Istilah dari Restorative Justice sendiri yaitu Diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. (Muladi: Pendekatan “*Restorative Justice*” Dalam Sistem peradilan Pidana dan Implementasinya dalam SPPA). Restorative Justice Sebagai Peacefully Resolved Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan proses damai (*peacefully resolved*) tidak bersifat permusuhan/ perlawanan (*adversarial system*) Dalam pelaksanaannya melibatkan, mereka yang berperan sebagai pelaku tindak pidana dan pihak yang secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian (korban), dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Restoratif sebagai Upaya menjalin fasilitas dialog Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/ perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk

korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan .

Keadilan restoratif dalam paparan seminar nasional bahwasanya Braithwaite menyatakan bahwa keadilan restoratif lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian. Dengan demikian menepis pandangan bahwa *Restorative Justice* memanjakan pelaku tindak pidana.

Keadilan restoratif mengandung falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, mencegah ketidakadilan, rasa terimakasih, maaf-memaafkan, melupakan kejadian masa lalu dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, Mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan permasalahan berupa penyembuhan, reparasi, reconciliasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH: Hasil *restorative justis* mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

Perpol 8 Tahun 2021, No. Perja No. 15 Th 2020

1. Hasil penilain restoratif justis digunakan sebagi pertimbangan atau kebijakan dalam penjatuhan putusan.
2. Pengembalian kerugian keuangan negara (TP Korupsi) (dipandang salah satu nilai keadilan restorative) , “wacana”, untuk kerugian maksimum Rp. 50.000.000,-tidak dilakukan penuntutan.
3. Dalam hal Penerapan Konsep RJ pada tahap Pra Ajudikasi, lebih tepat menjadi kewenangan Kejaksaan, berkaitan fungsi Jaksa Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis).

Karakteristik yang menonjol dari *Restorative Justice* yaitu dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi Implementasi tersebut haruslah mengedepankan

keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan Restorative Justice Perlu ada format tentang langkah tindak lanjut setelah dilakukan mediasi, sehingga korban tetap terlindungi dan terlayani kepentingannya. Praktik mediasi tidak hanya dilakukan terhadap tindak pidana pencurian, penggelapan dan perusakan barang, tetapi diperluas terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan Mediasi perlu ada keterbukaan antara Pelaku, Korban dan Penegak hukum, sehingga para pihak betul-betul mendapatkan manfaat mediasi ini. Perlu dilakukan pendidikan bagi penegak hukum tentang mediasi dan implementasinya.⁷⁰

F. Tinjauan Umum *Restorative Justice* Dalam Perspektif Islam

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan qisas adalah proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewewenangan memutuskan hukuman qisas berada ditangan hakim.

Penegakan hukum qisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Disamping itu, hukuman qisas ini dapat gugur apabila pelaku

⁷⁰ Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Annis Nurwianti* , Gunarto** , Sri Endah Wahyuningsih

meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban. Adanya penetapan prosedur beracara dalam penegakan hukum qisas diatas menandakan bahwa adanya modernisasi dalam sistem hukum Islam. Ulama mengimplementasikan aturan qisas yang tercantum dalam al-Qur'an dalam tataran pratek untuk memberikan pedoman bagi qadhi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun fiqh merupakan hasil pemikiran individu, namun rumusannya menjadi dasar pijakan pelaksanaan ajaran Islam oleh masyarakat maupun negara. Transformasi nilai-nilai modernitas tersebut menjadikan hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak usang seiring perkembangan zaman.

Dasar penetapan hukum qisas sebenarnya telah di eksplisitkan dalam AlQur'an Surat. Al-baqarah ayat 179:

وَأَنْتُمْ فِي الْأَقْصَاصِ حَيْجٌ يَّأُولُ الْأَلِّ نَابٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukan qisas adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Diterapkannya hukuman qisas tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qisas, karena hal tersebut telah menyalahi tujuan dasarnya. Hal ini yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak

langsung dikenai hukuman qisas, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.⁷¹

Filosofis pemberlakuan qisas sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat reformatif yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada umumnya. Posisi hukum qisas tersebut adalah hukuman maksimal, artinya qisas tetap dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai alternatif terakhir. Sifat reformatif pemberlakuan qisas juga tergambar dalam asas pencegahan yaitu mencegah masyarakat daritindakan pembunuhan berikutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang serupa. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, sehingga terjebak dalam tradisi balas dendam sebagaimana dalam masa jahiliah.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَافَتْهُ مِمَّا الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَنَّا فَأَصْلَحْنَا تَيْنَهُمَا فَإِنْ تَغَتَّ إِحْدَهُمَا عَلَّ الْخُورُ فَقَاتِلَا الَّتِي تَنَعِي
حَتَّ تَفِيءَ إِلَّ أَمْرَ اللِّ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلَحْنَا تَيْنَهُمَا تَالْعَدْلُ وَأَفْسَطْنَا أَنْ اللِّ يُجْهَةُ الْمُقْسَطِينَ

Artinya: *“Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara*

⁷¹ Syaibatul Hamdi, dkk, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm.82

keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Dalam Islam pemberlakuan tersebut harus tetap diterapkan dan dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan bersama dan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang

Dalam pasal Pasal 14 KUHAP adapun kewenangan penuntut umum:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

1. Apabila tidak cukup bukti-buktinya
2. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Apabila perkara ditutup demi hukum

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas). Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari:⁷²

1. Penyampingan perkara atas asas oportunitas, dengan alasan:
 - a. Demi kepentingan negara (staatsbelang);
 - b. Demi kepentingan masyarakat (maatschapelijk belang);
 - c. Demi kepentingan pribadi (particular belang).

⁷² Hendi Suhendi, "Penerapan Asas Oportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)", dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Editor Andi Hamzah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 154-156

2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh nebis in idem; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;
 - b. Pencabutan pengaduan;
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE- 001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila :
 - a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
 - b. Terdakwa belum cukup umur; atau
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Untuk menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru- baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* yaitu Perja No. 15 tahun 2020, perlu di berikan apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif yaitu :

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus

mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Adapun azas yang digunakan dalam penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini yaitu:

- a. keadilan
- b. kepentingan umum
- c. proporsionlitas,
- d. pidana sebaga jalan terakhir, dan ;
- e. cepat, mudah, biaya ringan.

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kadaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Pasal 3 ayat (3) Penyelesaikan perkara diluar pengadilan oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 4 :

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

- a. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- b. tingkat ketercelaan;
- c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- d. cost and benefit penanganan perkara;
- e. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 :

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan

persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

- 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- 2) mengganti kerugian Korban;
- 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan

c. Masyarakat merespon positif

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mengenai tata cara perdamaian Tata cara perdamaian dalam pengentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Perja No. 15 tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 7 :

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)

Pasal 8 :

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan

alasan pemanggilan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 9 :

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10 :

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau

- b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka penuntut umum :
- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11 :

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen,

perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena factor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12 :

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud

- ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian

- penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
- (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (11) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13 :

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses

perdamaian dalam berita acara;

b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan

c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 14 :

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Berdasarkan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh SDR. KHUTZIATUL HIDAYAH, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang menerbitkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dengan mendasar pada:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 ayat (3) a, Pasal 14 a, b, i , Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 138 KUHAP;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/AJ/07/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/AJ/07/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
6. Surat pengantar Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti;
7. Nota pendapat Penuntut Umum untuk melakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative tanggal 21 Januari 2025.

Dengan melalui beberapa tahapan seperti pemanggilan pihak korban dan pihak tersangka untuk upaya perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada Penyidik Kepolisian Resor Rembang.

Setelah adanya upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, terdapat laporan hasil upaya perdamaian sebagai berikut:

1. Mengakui segala kesalahannya;
2. Mengembalikan total kerugian korban sebesar Rp. 26.500.000-, (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Korban;
3. Tidak mengulangi perbuatan serupa
4. Tersangka dan Korban saling memaafkan;
5. Tersangka dan Korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut.

B. Hambatan pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dianalisis dengan mendasar pada teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain meliputi faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁷³ Adapun hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat penulis analisis sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-undangan

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan,

⁷³ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8-11

dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi hukum itu sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yakni Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentu *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan di Kejaksaan. Namun hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri.

Dimana layaknya sebuah peraturan bias dihapus kapan saja, begitupun restorative justice, dalam arti setiap pemimpin yang memimpin suatu organisasi atau lembaga negara pasti berganti-ganti, dan setiap pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga restorative justice bukan merupakan sesuatu yang mengikat atau bias dikatakan belum ada kepastian hukum yang mengikat.⁷⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Keberadaan aparat penegak hukum menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh keberadaan aparat penegak hukum tersebut. Hasil

⁷⁴ Hambatan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Perkara Penganiayaan, Rudy Arinugroho, Bambang Santoso, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.

penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan dalam faktor penegak hukum terkait dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hal ini dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Kejaksaan Negeri Rembang bahwa sepanjang Tahun 2025 terdapat 1 (satu) perkara pidana penipuan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif atas nama Tersangka SDR. KHUTZIATUL HIDAYAH dan, berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini tentunya dapat menjadi indikator penilaian bahwa faktor penegak hukum tidak memberikan hambatan dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hambatan yang bersumber dari faktor sarana dan fasilitas. Hal ini diketahui berdasarkan ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum khususnya pada Kejaksaan Negeri Rembang serta adanya ketersediaan peralatan pendukung yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Faktor ini menitik beratkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat untuk turut berperan aktif dalam keterlibatan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terutama dalam

ruang lingkup upaya perdamaian antara Tersang dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya faktor masyarakat tidak memberikan hambatan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mengingat dalam hal ini Perja Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini menempatkan keterlibatan masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk memberikan penilaian pertimbangan terkait berjalannya proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor ini dititikberatkan pada aspek kebudayaan saling memaafkan sebagaimana lazimnya masyarakat Indonesia, faktor kebudayaan pada dasarnya selaras dengan substansi Perja Penghentian Penuntutan, mengingat aturan ini diterbitkan atas landasan sosiologis bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagai sebuah kebutuhan hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa faktor penghambat yang paling dominan memberikan pengaruh dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Faktor peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah restorative justice bukan merupakan sesuatu yang mengikat atau bisa dikatakan

belum ada kepastian hukum yang mengikat. Selain itu mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan cukup panjang, antara lain meliputi :

- a. Memberikan analisa dan kesimpulan apakah suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya dapat dilakukan penghentian penuntutan atau tidak;
- b. Memberikan penawaran perdamaian kepada Tersangka dan Korban;
- c. Melakukan pemanggilan terhadap Korban dengan melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain terkait;
- d. Membuat laporan tentang diterima atau tidaknya proses perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- e. Membuat berita acara dan nota pendapat setelah adanya pemenuhan kewajiban tertentu dari Tersangka kepada Korban jika dalam proses ini Korban menghendaki adanya pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tersangka;
- f. Membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara dan nota pendapat yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

- g. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif apabila mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan jika tidak mendapat persetujuan maka perkara pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
2. Faktor kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya memaafkan yang hidup di masyarakat Indonesia. Rendahnya kesadaran Korban untuk memaafkan Tersangka atas perbutannya memberikan hambatan yang signifikan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengingat kesediaan Korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan. Mengingat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari faktor perdamaian antara Korban dan Tersangka yang dalam hal ini memiliki keterkaitan erat dengan kesadaran atas budaya saling memaafkan, maka agar hal ini tidak menjadi faktor penghambat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diperlukan adanya peran aktif dan kemahiran Jaksa selaku pihak yang berkedudukan sebagai fasilitator atau penyelenggara proses mediasi penal guna memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya perdamaian terutama dari aspek budaya memaafkan oleh Korban.

Selain itu juga terdapat hambatan yang terdapat dalam 2 (dua) kondisi, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal

Penerapan restorative justice oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal.

Hambatan kejaksaan dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan restorative justice, beserta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, yaitu:⁷⁵

a. Substansi Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi hukum itu sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana

⁷⁵ Husein Pohan, "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan", Vol. II (1), Jurnal Konsep Ilmu Hukum, (Medan: Locus Media, 2022), hlm. 277-278

berdasarkan keadilan restorative yakni Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentu Restorative Justice tidak dapat diterapkan di Kejaksaan. Namun hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri.

Dimana layaknya sebuah peraturan bias dihapus kapan saja, begitupun restorative justice, dalam arti setiap pemimpin yang memimpin suatu organisasi atau lembaga negara pasti berganti-ganti, dan setiap pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga restorative justice bukan merupakan sesuatu yang mengikat atau bias dikatakan belum ada kepastian hukum yang mengikat.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan aparaturnya penegak hukum beserta kelembagaannya yang menggerakkan sistem hukum sebagaimana diatur dalam substansi hukum. Adapun struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan beserta aparaturnya, khususnya jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi jaksa wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, tampaknya hal ini tidak terlalu menjadi hambatan bagi kejaksaan.

Restorative justice sangat kental sekali dengan kultur

masyarakat Indonesia yang sangat kekeluargaan. Lalu dari aspek masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukung penuh sistem restorative justice ini dengan bisa dilihat dengan ikut sertanya perwakilan masyarakat saat proses *restorative justice* berlangsung. Sehingga penerapan dari *restorative justice* sendiri sudah berlangsung cukup baik.

Tidak adanya aturan hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *restorative justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Diskresi. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice*.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, seperti:

- a. Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
- b. Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
- c. Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban
- d. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.

C. Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana

Penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep restorative justice yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana merupakan konsep dari pendekatan restorative justice. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian

perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, contohnya dapat melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan kesepakatan lainnya.⁷⁶

Kejaksaan Negeri Rembang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme *restorative justice* untuk menegakan keadilan di masyarakat. Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Rembang sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas penyelesaian *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang cukup baik, namun dalam efektivitas penyelesaian *restorative justice* dalam pengulangan tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada masing-masing individu pelaku. Kasus tindak pidana penipuan, penyelesaian *restorative* ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan menyesalinya. Sebagaimana tercapainya penyelesaian perkara penipuan di Kejaksaan Negeri Rembang berdasar keadilan restoratif ini tercapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Mengakui segala kesalahannya;
2. Mengembalikan total kerugian korban sebesar Rp. 26.500.000-, (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Korban;

⁷⁶ Grees Ayu Alamdari, 2023, "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung", *Jurnal ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5, hlm.813

3. Tidak mengulangi perbuatan serupa
4. Tersangka dan Korban saling memaafkan;
5. Tersangka dan Korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut.

Kesepakatan tersebut menjadi indikasi tercapainya atau efektifnya pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara penipuan di Kejaksaan Rembang. Penyelesaian *restorative justice* yang sering digunakan adalah kesepakatan mengganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga pelaku yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah. Maka dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus penyelesaian yang dilakukan dengan cara *restorative justice* tidak membuat jera pelaku. Hal ini tergantung kepada masing-masing kesadaran diri pelaku tindak pidana.

Keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* sejalan dengan adanya teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam- putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan

bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berdasarkan keadilan restoratif dilihat pada Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut. Dengan melalui beberapa tahapan seperti pemanggilan pihak korban dan pihak tersangka untuk upaya perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Rembang.
2. Hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berdasarkan keadilan restorative berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal Namun hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri. Dimana layaknya sebuah peraturan bias dihapus kapan saja, begitupun restorative justice, dalam arti setiap pemimpin yang memimpin suatu organisasi atau lembaga negara pasti berganti-ganti, dan setiap pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga restorative justice bukan merupakan sesuatu yang mengikat atau bias dikatakan belum ada kepastian hukum yang mengikat.

Hambatan Eksternal berupa jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan,, adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian, dan korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.

3. Efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Rembang cukup baik, namun dalam efektivitas penyelesaian restorative justice dalam pengulangan tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada masing-masing individu pelaku. Beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian *restorative* ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan tidak sedikit yang menyesalinya. Penyelesaian *restorative justice* yang sering digunakan adalah kesepakatan mengganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga pelaku yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka sudah

efisien namun harus lebih melindungi kepentingan para pihak dan mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice* agar tidak menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pihak Kejaksaan harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan- hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian dapat terselenggara secara efektif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan memaknai proses penyelesaian melalui keadilan restorative agar dalam pelaksanaannya dapat memperoleh keadilan antara pihak pelaku dan pihak korban.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Surah Al-Hujurat ayat 9

Surah. Al-baqarah ayat 179

Buku

Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana Jakarta, 2010.

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 169.
E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.

Ismu Gunadi dan Jonaedi efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang; Pustaka Magister, 2014.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Lexy J. Moelong, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Cetakan Ke-26, Remaja Rosdakarya, , Bandung, 2009.

Peter Salim dan Yenny Saalim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern nEnglish Pers, Jakarta, 2002.

Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007.

Rint Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Prodjodikoro Warjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983.

E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*(Yogyakarta: Kanisius, 2000).

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke 3, Bayu Media, Malang

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram NTB, 2020.

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 4.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal FH Universitas Jendral Soedirman.

Aertsen, Ivo, Daniela Bivolar, Vicky De Mesmaecker, Nathalie Lauwers, 2011.

“Restorative Justice And The Active Victim: Exploring The Concept of Empowerment”. TEMIDA, Mart 2011, str. 5-19, ISSN: 1450-6637.

Lauven Institute of Criminology.

I Nyoman Putu Budiarta, *“The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia”*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2, 2019.

Giovanni Aditya Arum, “*Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*”, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10, 1 (2019).

Ilyas Sarbini dan Aman Ma'arij, “*Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020,

Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braithwaite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, “*Social Welfare and Restorative Justice*”, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija*, Vol. 17 No. 1, 2009, hlm. 56.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Lain-lain

Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 *Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Diakses dari internet Pada Hari rabu Tanggal 02 Oktober 2024 Pukul

11.49 <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah%20penelitian,tertentu%20 yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat.>

Diakses dari internet, <https://kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all> , pada hari Rabu, 2 oktober 2024 pukul 08.00 WIB.

Diakses dari internet <http://152.118.58.226> - Powered by Mambo Open Source
Generated, diakses pada 25 April 2025 pukul 07.41 WIB.

